

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Aknes Galih Sumirat¹, Aris Prio Agus Santoso², Kresna Agung Yudhianto³

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, aknesgalih4@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received:</p> <p>Revised:</p> <p>Published:</p> <p>Keywords Implementation, Child Protection, Victims of Sexual Violence</p>	<p>Protection for victims of sexual violence, especially children, is an important thing explained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 1 Paragraph 2 which states that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Providing protection for children, especially victims of sexual violence, is more efficient if a region makes more specific regulations related to child protection. However, cases of sexual violence against children continue to occur in the field. The aim of this research is to determine the implementation of Surakarta City Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Child Protection for Victims of Sexual Violence as well as the obstacles experienced in providing protection and rights for children who are victims of sexual violence. The method used is a descriptive method with qualitative data analysis. The results of this research indicate that the implementation of Surakarta City Regional Regulation Number 10 of 2023 has not yet been effective due to human resource, financial, communication, bureaucratic structure and the disposition of several of these factors. Preventive protection by establishing safe houses, smart parks, child-friendly schools and at the same time providing outreach to the community and children. Repressive efforts are carried out by handling cases starting from providing psychological services, psychiatric services to bridging the court process and social reintegration.</p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima:</p> <p>Direvisi</p> <p>Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Implementasi, Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual</p>	<p>Perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya pada anak suatu hal yang penting dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memberikan perlindungan bagi anak khususnya korban kekerasan seksual lebih efisien apabila di suatu daerah membuat peraturan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan bagi anak. Tetapi dilapangan kasus kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual serta hambatan yang yang dialami dalam memberikan perlindungan dan hak anak korban kekerasan seksual. Adapun metode yang digunakan adalah metode dekskriftif dengan analisis data kualitatif . hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 belum berjalan dengan efektif dikarenakan faktor Sumber daya manusia, finansial, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi dari beberapa faktor tersebut masih ada kendala. Perlindungan secara preventif dengan mendirikan rumah aman, taman cerdas, sekolah ramah anak dan sekaligus sosialisasi ke masyarakat dan anak. Upaya represif dilakukan dengan penanganan kasus mulai memberikan layanan psikologi, layanan pskiater sampai menjembatani dalam proses pengadilan dan reintegrasi sosial.</p>

A. Pendahuluan

Kekerasan merupakan fenomena yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan publik. Kategori kekerasan yang terjadi pada korban salah satunya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat

didefinisikan sebagai situasi dimana seseorang mengalami tindakan seksual tanpa persetujuan dari pihak lain. Kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya, dengan korban tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga mencakup remaja, anak-anak, bahkan balita menjadi target para pelaku kekerasan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang seharusnya aman bagi anak semakin sulit ditemukan.[1] Bentuk kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik, tetapi bisa juga bersifat verbal, seperti lelucon atau ejekan berbaur seksual, serta tindakan menyentuh tubuh orang lain secara tidak senonoh atau dengan sengaja. Korban sering kali mengalami stigmatisasi dari masyarakat yang salah, menganggap bahwa korban turut menikmati kekerasan seksual yang korban alami.[2]

Kekerasan yang selama ini terjadi tidak hanya di kota besar namun terjadi juga di pedesaan dimana identik dengan ketradisioanalanya dan adat istiadat yang masih kental terbangun. Mengingat kejahatan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi banyak dialami oleh anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga kejahatan ini perlu segera adanya penanganan dan tanggungjawab bersama khususnya pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak. Dikatakan usia anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Anak dalam suatu negara memiliki kedudukan yang sangat penting, karena anak sebagai aset dalam membawa kemajuan bangsa dan negara kedepannya. Sehingga setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani dan sosial.[3] Upaya untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari bentuk kekerasan baik secara fisik maupun kekerasan mental hingga perlindungan dari kasus perlakuan tidak baik, menelantarkan anak, dan pelecehan seksual menjadi tanggungjawab orang tua, hal ini dijelaskan dalam pasal 58. Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Penjelasan "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*" Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa kekerasan seksual adalah salah satu dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang itu sendiri. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia.[4]

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang merusak pada korban, terutama dari segi kesehatan mental. Kejadian pelecehan seksual tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Peristiwa traumatis juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dengan konsekuensi yang berlangsung seumur hidup. Selain itu, pengalaman buruk yang dialami seseorang juga dapat meningkatkan risiko terhadap masalah kesehatan fisik dan kesejahteraan di masa mendatang, seperti asma, penyakit jantung koroner, dan stroke. Semakin berat pengalaman traumatis yang dialami seseorang, semakin tinggi kemungkinan mereka mengalami dampak jangka panjang ini pada kesehatan mereka. Penting untuk memahami bahwa trauma tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga dapat memiliki efek serius pada kesehatan fisik individu hingga jangka panjang, dan kemungkinan terburuk melakukan tindakan bunuh diri.[5]

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual khususnya pada anak suatu hal yang penting dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[6] Pemberian perlindungan hukum diberikan dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan anak-anak yang menjadi korban dan anak menjadi terlindungi sehingga membuat kepercayaan dirinya terbangun kembali. Perlindungan hukum seperti ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara berdasarkan kebijakan yang ada didalam pemerintah sebagai dasar atau pegangan dalam melindungi dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual pada anak. Tetapi dalam realitanya masih banyak kasus pelecehan teradap anak, hal ini terjadi pada murid

taekwondo di Surakarta dimana tujuh murid diketahui semua masih menjadi pelajar SMP mendapatkan perlakuan tidak senonoh yaitu pencabulan oleh pelatihnya sendiri yang berinisial DS umur 44 tahun. Sebelum melakukan pelecehan seksual pelatih taekwondo ini memberikan iming-iming hadiah berupa perlengkapan olahraga. Pelaku melancarkan aksinya ketika semua korban sedang berlatih dan hotel sewaktu para korban mengikuti kejuaraan taekwondo diluar kota.[7] Contoh kasus lain yaitu seorang anak tiri berinisial GK yang terpaksa meladeni nafsu bejat ayah tirinya selama 9 tahun, pelaku melakukan akasinya itu sejak 18 Juli 2014 hingga 15 oktober 2023 dirumah korban, Kecamatan Banjarsari Solo. Aksi bejat tersebut dilakukan kepada korban setiap seminggu sekali hingga saat melakukan perjalanan wisata bersama keluarga pelaku melancarkan aksinya juga. Korban terpaksa menuruti perbuatan ayah tirinya dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi dari pelaku.[8]

Memberikan perlindungan bagi anak khususnya korban kekerasan seksual lebih efisien apabila di suatu daerah membuat peraturan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan bagi anak. Seperti Kota Surakarta yang telah membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari dibuatnya peraturan ini agar daerah mempunyai pedoman dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ada. Memberikan perlindungan bagi korban kekerasan khususnya anak adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah. Semua aturan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 yang memuat 13 BAB dan 65 pasal, aturan yang dibahas mulai dari perencanaan, kewajiban dan tanggung jawab, penyelenggaraan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, sistem informasi perlindungan anak, kelembagaan dan koordinasi, dan pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Surakarta yang paling utama yaitu untuk menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak, memberikan pelayanan yang mudah bagi anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan perlindungan.[9]

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pelecehan seksual juga dilakukan di negara lain seperti Belize dan Pakistan mencantumkan pemulihan bagi korban. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa kompensasi kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita dimana perintah pembayaran kompensasi diberikan atas perintah pengadilan. Sementara Pakistan, dalam kebijakan pelecehan seksual di lingkungan kerja mencantumkan kompensasi dalam bentuk konseling psiko-sosial dan perawatan medis. Selain itu kebijakan lainnya yang spesifik mengenai perlindungan korban kekerasan seksual ada di Filipina melalui *Republic Act No. 8505 Rape Victim Assistance and Protection Act of 1998*. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa negara menyediakan bantuan serta perlindungan terhadap korban perkosaan dengan membangun *crisis centre* di setiap provinsi dan kota. Kebijakan tersebut juga menyebutkan bahwa negara memiliki kewenangan mencari pendanaan yang tepat bagi upaya bantuan serta perlindungan korban tindak perkosaan. Perbandingan hukum pidana antara Hukum Indonesia dan Singapura dapat dilihat dalam penulisan hukumnya, di Singapura pengaturan mengenai *marital rape* dicantumkan dalam Undang-Undang pokok mereka, sedangkan Indonesia mengatur *marital rape* dalam sebuah undang-undang yang berdiri sendiri. Namun dalam hal penjatuhan sanksi, hukum Indonesia dan Singapura tidak jauh berbeda. Pelaku marital rape baik di Indonesia maupun di Singapura dijatuhi pidana penjara dan denda.[10]

Kota Surakarta sebagai daerah yang memiliki presentase jumlah kekerasan pada anak paling tinggi dengan jenis kekerasan yang dominan adalah kekerasan seksual dibuktikan dengan grafik dibawah ini:



Gambar 1. Data grafik Korban Kekerasan Anak Tahun 2023 (Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id)

Grafik diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah korban kekerasan pada anak sebanyak 197 korban dan jumlah kasus kekerasan terbanyak di Kota Surakarta yaitu 25 korban. Korban kekerasan pada anak disini memiliki beberapa klasifikasi namun yang paling dominan adalah kejahatan seksual, dari Kemenpppa juga mengeluarkan data presentase dibawah ini:

Selain data grafik yang disajikan diatas Direktur Yayasan Kepedulian untuk Anak (Kakak) Surakarta, Shoim Sahriyatu memaparkan selama tahun 2023 yayasan kakak mendampingi 59 anak, 21 kasus eksploitasi seksual dan 38 adalah kekerasan seksual. Kasus paling banyak ini di usia SMP dengan faktor sudah seksual aktif, dengan dampak anak-anak ini akan putus sekolah dengan alasan dinikahkan dengan dispensasi atau adanya konflik dengan keluarga atas kasus yang korban alami. Launching data kasus yang dipaparkan ke publik sebagai upaya menekan kekerasan khususnya kekerasan seksual di kota Surakarta.[11] Selain paparan data kasus dari Yayasan Kakak, peneliti mengambil data langsung dilapangan yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (DP3AP2KB) menunjukkan data 4 tahun terakhir korban kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 2020 dengan kasus 5 korban, 2021 dengan kasus 16 korban, 2022 dengan kasus 19 korban, 2023 dengan kasus 26 korban.[12] Kasus kekerasan di Kota Surakarta ini diharapkan segera mendapatkan tindakan dari pemerintah sehingga kasus kekerasan seksual pada anak tidak terus meningkat atau bahkan tidak terjadi kembali.

Apabila kasus pelecehan seksual pada anak semakin meluas maka membuat efek negatif bagi masa depan generasi muda, akibat pelecehan maupun kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan mental atau psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Sehingga perlu adanya penanganan dari berbagai pihak yang terkait guna untuk meminimalisir korban dan pelecehan seksual tidak terulang kembali. Dari latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Surakarta terhadap anak korban kekerasan seksual, karena banyak korban kekerasan seksual terutama pada anak-anak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual?
2. Apa Hambatan Yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual?

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian serta menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat yang dikaitkan dengan hukum dan sumber data yang bersumber data primer.[13] Penelitian berdasarkan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, dan teknik wawancara.[14] Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu serangkaian metode untuk menganalisa isi segala bentuk komunikasi dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang diteliti. Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan seksual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kerugian besar mulai dari fisik, psikis, dan sosial. Anak mengalami trauma yang berkepanjangan yang lama kelamaan memiliki sifat yang minder, takut berlebihan. Berdasarkan kejadian ini anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari dinas atau instansi terkait dan lembaga sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (UPT PPA DP3AP2KB) adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual di Kota Surakarta berupa perlindungan secara Preventif dan Perlindungan Represif. Perlindungan yang diberikan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di Kota Surakarta yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang perlindungan anak apakah peraturan perlindungan ini sesuai dengan implementasi di lapangan

a. Perlindungan Preventif

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh dinas berupa bentuk perlindungan Preventif, merupakan bentuk tindak lanjut dari pencegahan yaitu berupa pelaksanaan dari pencegahan. Meskipun tahapan perlindungan ini tidak cepat namun mempunyai peran yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran. Menurut Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, selaku konselor hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Surakarta upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sosialisasi ke masyarakat, di tingkat kelurahan, dan RT/RW, selain itu dinas juga *road show* ke sekolah. Pencegahan ini memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual, supaya mencegah untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.[15]

Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023, berbunyi : “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Pelindungan Anak dengan cara:

- 1) Menyusun rencana strategis penyelenggaraan Pelindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek;
- 2) Pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- 3) Mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, akademisi, media dan dunia usaha;
- 4) Melakukan koordinasi, kerjasama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi Perangkat Daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, perkawinan Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- 5) Memastikan serta menjamin keterlibatan Anak mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat;
- 6) Membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
- 7) Membangun sarana dan prasarana bermain Anak yang ramah terhadap Anak;
- 8) Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses bagi Anak;
- 9) Menyediakan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- 10) Menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak lainnya; dan
- 11) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Teori implementasi Gorge C. Edward III memiliki 4 faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Faktor Disposisi

Watak dan karakter yang dimiliki oleh implementator, jika implementator jujur dan amanah maka akan menjalankan kebijakan dengan baik, apabila implementator tidak memiliki karakter yang baik maka implementasi tidak terwujud. Peneliti bertanya bagaimana bentuk upaya UPT PPA DP3AP2KB dalam mengimplementasikan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023, dan Menurut Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, selaku konselor hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Surakarta yaitu:[16]

“mengimplementasikan pasal 7 tersebut kami merealisasikan semua sarana prasarana yang mendukung pencegahan yaitu membuat Sekolah ramah anak, taman cerdas, tempat peribadatan ramah anak, kelurahan ramah anak, penampungannya bidang perlindungan anak, seperti yang tertulis di pasal 7 huruf g dan j. dalam huruf b, c, dan d dinas melakukan Sosialisasi ke sekolah secara berkala dan ke beberapa sekolah. Pembinaan forum anak, forum genre supaya anak anak ini sosialisasi lagi kelingkungan. Selain sosialisasi ke anak dinas juga bersosialisasi ke masyarakat di tingkat kelurahan, RT, dan RW. Dalam huruf h menyediakan dokumen administrasi apabila dari klien belum memiliki administrasi yang tidak lengkap akan di diarahkan ke Capil. Menyediakan saluran informasi disediakan radio konata buat anak tempatnya didiskominfo, yang tertulis di huruf h.”

Jadi dalam pelaksanaan implementasi atas tanggung jawab pemerintah daerah khususnya UPT PPA DP3AP2KB dalam mewujudkan perlindungan anak sudah dilaksanakan secara baik dan berkala.

Perlindungan preventif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Surakarta merujuk pada pasal 7 dalam menyediakan perlindungan awal sebagai pencegahan selain melakukan sosialisasi. Kebijakan pasal 7 dapat terwujud apabila implementator memiliki sifat jujur dan amanah dalam artian tidak melakukan sebuah tindakan korupsi.

b) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi ini apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus di transmisikan kepada kelompok sasaran. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak.

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, DP3AP2KB juga sudah satu frekuensi untuk melindungi anak terutama dalam dunia pendidikan. Dimana sekolah adalah rumah kedua bagi anak dalam proses belajar. Seperti yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus memberikan jaminan, jadi disini UPT PPA DP3AP2KB dan dinas pendidikan sudah satu frekuensi untuk melindungi anak, baik korban kekerasan seksual dimana anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah selama proses penanganan, dan dinas pemberdayaan Perlindungan anak meminta kelonggaran dari pihak sekolah untuk memberikan izin dan menerima kembali siswa tersebut setelah selesai menjalani proses penanganan di UPT PPA DP3AP2KB. Kerja sama tersebut untuk melindungi anak dibentuklah Satgas Pencegahan Kekerasan disekolah yang bertugas adalah guru di sekolah tersebut, dan apabila nanti suatu hari terjadi kasus sekolah melapor dirujuk langsung ke UPT PPA DP3AP2KB. Sistem ini berlaku mulai dari tingkat TK, SD, SMA.

c) Faktor Sumber Daya

Sumber daya dalam Faktor ini berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Apabila dalam melaksanakan implementasi namun kekurangan sumber daya maka implementasi tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan pemaparan dari bapak Krista bahwa

sumber daya manusia yaitu pegawai dari UPT PPA DP3AP2KB dalam memberikan pencegahan tidak memiliki kendala dan dikatakan cukup, untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi, pelaksanaan pembangunan sarana prasarana. Peneliti bertanya selain sumber daya manusia, untuk sumber daya finansial dalam menunjang semua bentuk kegiatan di UPT PPA DP3AP2KB apakah ada kendala. Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, mengatakan bahwa:

“Terkait anggaran dana dari kami memang masih kurang apalagi untuk merealisasikan semua sarana prasarana juga membutuhkan anggaran banyak sedangkan anggaran yang turun meskipun sudah sesuai perencanaan namun waktu eksekusi masih belum mencukupi, sehingga harus menunggu untuk pengajuan dana lagi bisa menyelesaikan dan melanjutkan pembangunan.”

Faktor sumber daya finansial di DP3AP2KB masih memiliki kendala sehingga membuat proses perlindungan preventif menjadi kurang efektif.

d) Fakor Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). Struktur Birokrasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak dijelaskan, yaitu, Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak. Hak Anak sebagaimana dimaksud:

- (1) Agama atau kepercayaan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pendidikan;
- (4) Sosial;
- (5) Pengasuhan alternatif

Peneliti bertanya bagaimanakah Dinas melaksanakan implementasi dengan adanya standar penyelenggaraan perlindungan hak anak. Bapak Krista Novareza Adi Perdana menjawab bahwa:[17]

“Bidang **agama kepercayaan** pemerintah daerah atau dinas memberikan jaminan bagi anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama. Lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, profesi, pelaku usaha dan lembaga lainnya berkewajiban memberikan kesempatan anak untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Menyediakan rumah ibadah untuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana penunjang terhadap pemenuhan hak. **Bidang Kesehatan**, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak, dan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari promotif memberikan edukasi tentang semua jenis kesehatan. Melakukan kegiatan preventif dilakukan dengan cara pemeriksaan anak secara berkala, pemberian vitamin, imunisasi, dll. Melakukan kegiatan kuratif yaitu dukungan penyembuhan, perawatan, dan lain-lain. **Bidang Pendidikan**, memberikan pendidikan yang inklusif sekaligus pemahaman tentang bahaya tindak kekerasan seksual. **Bidang Sosial**, dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan anak untuk mengupayakan dan membantu anak agar dapat menyatakan pendapat, mampu menerima informasi, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. **Pengasuhan Alternatif**, pengasuhan alternatif berbasis keluarga.”

Hasil wawancara dengan Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, menanyakan implementasi dari pasal 7 yang terkait dengan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual di Peraturan Daerah Kota Surakarta yang ada dilapangan dan dikaitkan dengan teori Implementasi dari teori George C. Edwards III menurut peneliti implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual belum terimplementasikan dengan maksimal, dikarenakan dalam pemenuhan sumber daya finansial masih terkendala, meskipun faktor yang lain sudah bisa terlaksana dengan baik sebagai wujud perlindungan secara preventif. Kurangnya anggaran dana yang seharusnya dinas bisa segera membangun sarana-prasarana, dan tempat sebagai

wujud bentuk pencegahan kekerasan seksual namun dengan kurangnya anggaran maka pembangunan penyediaan sarana prasarana perlindungan di berhentikan sementara atau dilanjutkan ketika sudah mendapatkan dana tersebut.

b. Perlindungan Represif

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh dinas terkait dan atau oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Perlindungan akhir yang diberikan dalam pemenuhan perlindungan hak korban. Disetiap dinas maupun aparat penegak hukum memiliki cara represif tersendiri dalam memberikan perlindungan bagi anak terkhusus korban kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan represif apakah sudah sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah yaitu terimplementasikan dengan baik atau belum. Implementasi pasal 40 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 yaitu : Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui:

- 1) mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- 2) tindakan penyelamatan;
- 3) mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman, penampungan sementara dan shelter;
- 4) rehabilitasi berupa:
 - a) layanan pemulihan kesehatan;
 - b) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 - c) bantuan pendampingan hukum.
- 5) reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Disini peneliti bertanya kepada narasumber bagaimana upaya represif yang dilakukan UPT PPA DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan dan juga memenuhi hak korban kekerasan seksual sebagai bentuk implementasi pasal 40 Perda Kota Surakarta No 10 Tahun 2023. perlindungan yang diberikan yaitu mulai dari tahap pelaporan di UPT PPA DP3AP2KB memiliki alur prosedur seperti dibawah ini:

Gambar. 4.2
alur pelayanan penanganan pengaduan



Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam gambar diatas dijelaskan alurnya yaitu:

- 1) Korban datang sendiri, lewat rujukan, dan penjangkauan;
- 2) Lanjut assesment kasus dan masuk ke layanan pengaduan;
- 3) Setelah kasus masuk rapat Koordinasi kasus;
- 4) Setelah rapat korban mendapatkan layanan bantuan hukum, layanan pemeriksaan psikologis, pemeriksaan medis di puskesmas atau rumah sakit dan terakhir layanan rumah aman atau shelter;
- 5) Pemulangan;
- 6) Reintegrasi sosial (keluarga, masyarakat,).

Adanya alur pengaduan yang menjadi pedoman untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terutama pada anak merupakan bentuk perwujudan dari terimplementasikannya pasal 40 perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 yaitu dalam faktor struktur birokrasi alur tersebut sebagai pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Melaporkan kasus kekerasan seksual melalui *hotline* (0812-2506-7171), melalui website Unit Layanan Aduan Surakarta, dan aplikasi Solo Destination, selain itu langsung dating ke Pos Pelayanan Terpadu di setiap daerah.

Jadi semua bentuk pelayanan di UPT PPA DP3AP2KB gratis dan tidak ada biaya apapun, sehingga seharusnya masyarakat atau korban kekerasan seksual tidak lagi takut untuk melapor. Dari pihak dinas juga sudah memfasilitasi transportasi bagi keluarga yang memang perlu bantuan, dijemput kerumah sampai pemulangan ke rumah. Bentuk perlindungan yang diberikan secara spesifik yaitu korban membutuhkan bantuan medis maka dinas akan merujuk korban ke rumah sakit, jika korban membutuhkan pengacara dalam proses persidangan maka dinas akan mencarikan lawyer tersebut, jika korban membutuhkan dampingan psikolog lebih lanjut dirujuk ke rsjd, ataupun membutuhkan penampungan sementara karena terintimidasi akan ditampungan sementara. Sampai reintegrasinya persiapan pulang akan direintegrasi kekeluarga dan masyarakat setempat.

Reintegrasi adalah berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- 1) Penelusuran anggota keluarga;
- 2) Fasilitasi pertemuan Anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dengan anggota keluarga/Keluarga Pengganti;
- 3) Fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- 4) Dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi.

Sampai ditahap reintegrasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) selalu memonitoring korban yang membutuhkan penanganan penyelesaian kasus tersebut. Mulai dari menyediakan psikolog, psikiater dan selalu didampingi sampai korban bisa *move on* dari permasalahannya. Setelah korban berada di keluarga kembali setiap bulan selalu dimonitoring secara online dan bahkan didatangi langsung kerumah korban oleh petugas UPT. Proses reintegrasi ini membuktikan bahwa petugas UPT PPA DP3AP2KB memiliki karakter yang amanah dimana petugas bisa menyelesaikan kasus dari proses pelaporan hingga reintegrasi sosial. Proses ini merupakan pemenuhan faktor disposisi dalam teori implementasi.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual UPT PPA DP3AP2KB bekerja sama dengan lembaga lain atau berkoordinasi dengan lembaga sosial lain bapak Krista menjelaskan:

“Dalam menyelenggarakan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:

- 1) Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- 2) Kelembagaan lainnya.”

Disini peneliti bertanya saat ini UPT PPA DP3AP2KB berkoordinasi dengan lembaga apa saja dalam memenuhi perlindungan korban kekerasan seksual sebagai perwujudan implementasi pasal 40.

Dalam hal ini UPT PPA DP3AP2KB sudah banyak bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan adanya koordinasi ini memudahkan dalam penyelesaian kasus. Bekerja sama dengan banyak lembaga mbk yaitu OPD Terkait, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm), Bapas, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Sakit, Pos Pelayanan Terpadu (Ppt), Kelurahan, DPRD, Rumah Tahanan, Kementerian Agama, yayasan kaka, rsjd, psikologi. Proses koordinasi atau kerjasama dalam hal ini sudah memenuhi teori implementasi sebagai wujud dari terlaksananya implementasi pasal 40 perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 di masyarakat, dimana UPT PPA DP3AP2KB berkerjasama dengan banyak pihak sebagai bentuk komunikasi untuk bisa memberikan perlindungan secara represif.

Secara teori implementasi proses ini masuk dalam faktor komunikasi, sehingga bisa dikatakan dalam mengimplementasikan pasal 40 Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 sudah terlaksana.

Peneliti bertanya terkait dengan Sumber daya di UPT PPA DP3AP2KB Kota Surakarta, apakah sumber daya manusia dan finansial di sini sudah mampu memenuhi sebagai bentuk tanggungjawab menyelesaikan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual. Menurut pendapat bapak Krista yang masih menjadi kendala dalam implementasi penanganan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual yaitu jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai atau belum cukup dibandingkan jumlah kasus yang banyak. UPT PPA Kota Surakarta memiliki 7 pegawai yaitu kepala UPTD, kasubag Tu, konselor dan mediator. UPT PPA Kota Surakarta memiliki satu konselor psikolog, satu konselor hukum, dan UPT bekerja sama dengan Rumah Sakit yang mana untuk pembuktian visum baru memiliki satu dokter.

Penjelasan hasil penelitian diatas bahwa implementasi Pasal 40 peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan teori George C. Edwards III implementasi dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan belum maksimal karena untuk sumber daya manusia sebagai implementator masih kekurangan. Meskipun dari faktor komunikasi yang mana UPT bekerja sama dengan lembaga lain seperti psikologi, pengadilan, kepolisian dalam menyelesaikan kasus sudah sesuai pasal yang ada. faktor Disposisi yaitu melakukan mulai dari tahap pelaporan sampai reintegrasi sosial sebagai perwujudan dari bentuk tugas pegawai dalam memberikan perlindungan bagi korban. Faktor struktur birokrasi dituangkan prosedur pelayanan yaitu alur penanganan pengaduan mulai dari pelaporan sampai reintegrasi merupakan pedoman dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak untuk memberikan perlindungan.

Bentuk implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dari adanya pembahasan diatas belum terimplementasikan dengan maksimal didukung oleh proses dalam memberikan perlindungan preventif masih memiliki kendala dalam sumber daya finansial dan dalam memberikan perlindungan represif dijelaskan dalam pasal 40 memiliki kendala yaitu kekurangan sumber daya manusia, meskipun faktor yang lain memenuhi karena keempat faktor juga saling berhubungan satu sama lain maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi disini belum terlaksana dengan baik.

2. Hambatan Yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak dibuat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, supaya anak dapat hidup, bertumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan yang diberikan supaya anak tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak hak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berpikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Perlindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak di Kota Surakarta masih banyak kendala atau hambatan yang dialami oleh dinas terkait terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Penghambat merupakan sesuatu yang menghalangi kemajuan atau pencapaian hasil dari memberikan perlindungan bagi anak khususnya anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam dinas terkait yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan Faktor yang berpengaruh besar dalam keberlangsungan implementasi selanjutnya dikatakan sebagai pemegang peranan yang sangat penting, sebagai pengendali. UPT PPA DP3AP2KB masih terbilang minim, hal ini perlu menjadi perhatian dan pemerintah mampu menambah jumlah personal mengingat jumlah kasus yang terus meningkat. Supaya perlindungan yang diberikan itu maksimal maka perlu adanya sumber daya manusia yang memadai.

Permasalahan kurangnya sumber daya manusia dalam UPT PPA DP3AP2KB harus tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk:

- 1) Pengaduan masyarakat,
- 2) Penjangkauan korban,
- 3) Pengelolaan kasus,
- 4) Penampungan sementara,
- 5) Mediasi,
- 6) Pendampingan korban.

Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, selaku konselor hukum UPT PPA DP3AP2KB Kota Surakarta mengatakan bahwa dalam penjemputan korban untuk mendapatkan penanganan ke rumah sakit, maupun pengadilan juga dijemput sendiri dari petugas yang bertugas di UPT tidak dilimpahkan ke *driver* yang ada, karena memang dari pihak UPT sangat menjaga kerahasiaan korban terkait dengan kasusnya. Bisa dikatakan petugas UPT PPA menjalankan tugas secara *double job*, mulai dari bekerja di kantor mengurus semua berkas-berkas dan harus dilapangan untuk penanganan serta pemberian perlindungan.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran juga merupakan Faktor yang penting selain sumber daya manusia sebagai penggerak. Sumber daya anggaran sebagai bentuk finansial dalam terwujudnya implementasi kebijakan dengan adanya dana yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa besaran anggaran yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan belum mencukupi. Dalam pembangunan sarana prasarana juga masih terhambat karena anggaran yang dipakai belum ada masih menunggu tahun depan. Namun dari pihak dinas selalu mengupayakan untuk terus mengembangkan sarana prasarana dalam menunjang perlindungan anak dan hak korban sesuai yang tertuang dalam Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023.

c. Waktu Penanganan Kasus Korban Kekerasan Seksual Lama

Waktu penanganan kasus korban juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan dan hak korban karena semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus maka semakin lama juga korban mendapatkan haknya. Waktu memang penting dalam ketepatan memberikan perlindungan dan hak korban kekerasan seksual. Semakin lama waktu yang ditempuh semakin lama pemenuhan perlindungan dan hak, dan semakin cepat waktu yang ditempuh cepat pula korban mendapatkan perlindungan dan hak.

Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum atau dinas terkait. Hal ini ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh UPT PPA DP3AP2KB dalam pelaksanaan perlindungan anak dan memberikan hak anak yaitu:

Menurut Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, selaku konselor, menyatakan bahwa hambatan eksternal yang terjadi seperti:

a. Orang tua korban atau keluarga korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui.

Orang tua itu masih banyak yang mengabaikan proses penanganan mbk, salah satunya menepati jadwal yang sudah ditetapkan, padahal dari kami pihak UPT sudah selalu mengingatkan bahwa hari ini ada jadwal terapi psikologi, ada pembinaan psikiater, ada jadwal di pengadilan, namun orang tua korban tetap tidak merespon dengan baik, sehingga kami harus menjadwalkan ulang, dan prosesnya molor lagi". Seharusnya orang tua sebagai keluarga terdekat yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak harus bisa memperjuangkan supaya penanganan cepat selesai, namun pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak peduli. Sehingga peneliti menyebut bahwa orang tua belum mengerti sepenuhnya tugas utamanya terutama yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tertuang pada pasal 1 ayat 10 yaitu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adanya permasalahan diatas maka orang tua memang belum bisa dipercaya dan belum maksimal dalam memenuhi hak kepada anaknya.

- b. Masyarakat yang tidak peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan seksual tersebut

Dalam proses pemenuhan perlindungan dan hak anak korban pelecehan seksual masyarakat juga ikut andil, dimana masyarakat merupakan organisasi pertama yang anak ikuti selama dikampung, seharusnya mampu memberikan edukasi kepada anak mulai dari hal yang terkecil, seperti menasehati, mengajak berinteraksi sehingga anak belajar juga tentang bahaya kekerasan seksual dari interaksi dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya masyarakat juga kurang peduli bahkan acuh tak acuh karena menganggap memang itu adalah tugas orang tua anak bukan dari masyarakat. Selain itu yang paling penting masyarakat tidak banyak belajar dampak akibat dari kekerasan seksual dan mereka mengikuti umumnya dimasyarakat. Bahkan masyarakat warga sekitar malah menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut. Semoga dengan adanya perkembangan teknologi sekarang dan sudah merambat dari anak-anak bahkan orang tua mengoperasikan ponsel dijadikan sebagai hal positif untuk belajar mencari tahu dampak bahaya kekerasan seksual, sehingga kekerasan seksual pada anak berkurang. Masyarakat juga harus bisa bekerja sama pihak-pihak dinas terkait. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Krista bahwa masyarakat sekarang seharusnya mampu ikut andil dalam pemberian perlindungan dan hak anak namun yang terjadi malah pelaku kekerasan seksual pada anak masyarakat terdekat, lalu siapa yang menjaga anak kalau diluar pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

- c. Dari pihak instansi luar seperti rumah sakit yang juga kurang dokter.

Penegakan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual perlu adanya alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan alat bukti yang sah di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta persesuaian fakta korban tindak pidana perkosaan dengan alat bukti hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, yang di ajukan dalam persidangan, sehingga setiap alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan jalannya perkara dapat di proses secara berkeadilan.¹ Menurut Bapak Krista Novareza Adi Perdana, S.H, selaku konselor menyatakan “dalam pemberian alat bukti nanti dipersidangan selain yang disebutkan dalam KUHP juga membutuhkan alat bukti *Visum Et Repertum Psikiatrikum* yang diperoleh dari pemeriksaan dokter, namun dirumah sakit yang bekerja sama dengan dinas kami hanya memiliki satu dokter, sehingga masih belum bisa maksimal dalam menangani korban yang banyak, sehingga perlu jadwal lagi yang berpengaruh juga pada proses waktu selesai”. Hasil visum ini sangat penting bagi korban untuk mendapatkan keadilan sehingga apabila visum ini terbukti maka pelaku akan mendapatkan hukuman atas perlakuan yang tidak sepatasnya pelaku lakukan kepada korban.

Berdasarkan uraian dalam permasalahan hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual mulai dari hambatan internal dan eksternal itu sangat mengganggu proses penanganan dan pemberian perlindungan, dalam upaya implementasi juga masih kurang maksimal dikarenakan faktor penghambat tersebut.

D. Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, melalui dua upaya yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Dalam perlindungan preventif mengambil pasal 7 yang mana implementasi UPT dengan membangun sarana prasarana seperti sekolah ramah anak, taman cerdas, tempat peribadatan ramah anak, pengadaan radio konata khusus anak, hingga memberikan sosialisasi terkait

¹ Herman, Dkk, *Analisis Yuridis Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum Kasus Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Putusan (Nomor 20/Pid.B/2017/ Pn Mrh Jo Nomor 42/Pid/2017/Pt Bjm Jo Nomor 1246/K/Pid/2017/Ma)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2022

kekerasan seksual dan dampaknya bagi anak dan juga masyarakat ditingkat RT hingga kelurahan. Kedua perlindungan represif yang diberikan oleh UPT adalah proses penangan kasus mulai dari pelaporan hingga reintegrasi sosial. Dengan memberikan layanan psikologi, pendampingan psikiater, memberikan layanan rumah aman. Selalu memonitoring korban ketika kasus sudah selesai. Untuk perwujudan implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 belum terimplementasikan dengan maksimal didukung oleh proses dalam memberikan perlindungan preventif masih memiliki kendala dalam variabel sumber daya finansial dan dalam memberikan perlindungan preventif dijelaskan dalam pasal 40 memiliki kendala yaitu kekurangan sumber daya manusia, meskipun faktor yang lain memenuhi karena keempat faktor juga saling berhubungan satu sama lain maka peneliti memiliki menyimpulkan bahwa implementasi disini belum terlaksana dengan baik

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam dinas yaitu sumber daya manusia yang belum memadai masih kekurangan, sumber daya anggaran yang tidak cukup untuk menangani semua permasalahan sampai pemenuhan sarana prasarana sehingga harus menunggu tahun berikutnya, waktu penanganan kasus korban kekerasan seksual yang lama karena adanya ketidaktepatan waktu pada korban yang tidak hadir dalam suatu proses dan mengikuti sop dari instansi lain jadi memakan waktu lama. Faktor eksternal hambatan yang terjadi diluar parat penegak hukum atau dinas yaitu orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya, masyarakat yang tidak peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan seksual tersebut, dan dari pihak instansi luar seperti rumah sakit yang kekurangan dokter dalam proses pembuktian *visum et repertum psikiatrikum*.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti terdapat beberapa saran antara lain:

1. Untuk dinas terus selalu mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual pada anak, baik ditingkat anak disekolahan maupun di masyarakat agar kasus kekerasan seksual bisa terputus.
2. Untuk pemerintah selalu mengupgrade pekerja di suatu dinas untuk penambahan personil supaya proses penanganan dan pemberian perlindungan anak korban kekerasan seksual bisa berjalan lancar dan cepat, dan juga anggaran dana terus diberikan dan ada penambahan.
3. Untuk masyarakat harus mengetahui bahaya dari kekerasan seksual maka dari itu masyarakat harus belajar dan memahami terkait kekerasan seksual karena dampak yang ditimbulkan sangat buruk bagi korban.
4. Untuk orang tua harus selalu memberikan pendidikan pertama bagi anak, supaya tidak salah pergaulan dan terhindar dari tindak kekerasan seksual, apabila orang tua mengetahui sutau kejadian tindak pidana segera melapor ke dinas terkait supaya segera ditangani.
5. Untuk korban jangan malu untuk melaporkan kepada dinas terkait, terus bangkit, jangan berlarut-larut dalam keterputusan, karena kita masih punya masa depan untuk diwujudkan.

F. Refrensi

Jurnal

- Alfiana, Alfiana, and Mustafa MH. "Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi Di Pt. An-Nur Maarif Cab. Bone)." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, No. 2 (2019): 143–165.
- Ardiansyah, Fino, Matsna Wilda Muqorona, Fariskha Yulfa Nurahma, and Muhammad Dodik Prasityo. "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur." *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023): 81.
- Cholili, Rafika Nur, Septi Wulandari, and Sri Kasiami. "Peran Stakeholder Dalam Pencegahan Kekerasan Anak Dan Pelecehan Seksual Di Kabupaten Bojonegoro." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 3 (December 28, 2024): 2109–2119. Accessed March 14, 2024. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/5964>.
- Fariied, Femmy Silaswaty. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 108–115.
- Fariha, Mega. *Rumah Di Masa New Normal Pada Tk Negeri Bintaro Jakarta Selatan Skripsi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2023.
- Femmy Silaswaty Fariied, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 108–115.
- Fino Ardiansyah et al., "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur," *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023): 81.
- Herman, Dkk, *Analisis Yuridis Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum Kasus Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Putusan (Nomor 20/Pid.B/2017/ Pn Mrh Jo Nomor 42/Pid/2017/Pt Bjm Jo Nomor 1246/K/Pid/2017/Ma)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2022
- Hidayatullah, Nur. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Skripsi, 2019.
- Hindayati Mustafidah, Suwarsito, 2021, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, Purwokerto: UM Purwokerto Press, hal 10.
- Oktavian, Putri. "Kesehatan Mental Pengguna Media Sosial Pada Remaja : Studi Deskriptif Kuantitatif." *Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau* 13, no. 1 (2018): 104–116.
- Safriada, and Desi Maulida. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kabupaten Aceh Utara)." ...
- Rahmi, N, and S Rasanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak" ... *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & ...* 8 (2023): 1–17. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/23266/11168>.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and R Nunung Nurwati. "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga." *Share : Social Work Journal* 12, no. 2 (2023): 131.
- Safriada, Desi Maulida, "Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Public Policy*. Vol.6 No.1
- Sormin, Gracesela Sondang, Heriyanti, Kartina Pakpahan, Lilis Suriani Pane, and Dela Septiana Pinayungan. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di SD Kota Medan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (August 9, 2023): 300–307. Accessed April 25, 2024. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7597>
- Tarigan, Pagitseri Ulina Br, Mia aulina Lubis, and Malida Putri. "Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Anak Korban Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Masyarakat/P3AM Kota Binjai Pagitseri." *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 1, no. 1 (2022): 1–7.
- "Pencegahan Kekerasan Seksual." Accessed April 25, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan>.

SKRIPSI

- Fariha, Mega. Rumah Di Masa New Normal Pada Tk Negeri Bintaro Jakarta Selatan Skripsi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2023.
- Misbahul Muhaimin, 2024, Skripsi, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia”, Universitas Islam Negeri KIAI Achmad Siddiq Jember, hlm.2.
- Nur Hidayatullah, 2019, Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Universitas Islam Negeri .
- Oktavian, Putri. “Kesehatan Mental Pengguna Media Sosial Pada Remaja : Studi Deskriptif Kuantitatif.” Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau 13, no. 1 (2018): 104–116.
- Satria Adha Utama, 2021, Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu), Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara, hlm. 24.

UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 ayat 2 UU RI NO. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU No 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023, Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

- Dania, Dkk, Kegiatan Launching Data Kasus dengan Tema Urgensi Sinergitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk Mewujudkan Surakarta Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Gedung Sekretariat Bersama Kota Surakarta, Selasa (23/04/24). Diakses pada : <https://www.rri.co.id/daerah/650400/kasus-kekerasan-di-solo-makin-meningkat> (tanggal 25 April 2024, Pukul 07.50WIB).
- Diskusi Gender Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada Kamis, 11 Mei 2023.
- Fristin Intan Sulistyowati, dkk “Cabul Anaknya Selama 9 Tahun, Ayah Tiri di Solo Ditangkap Polisi” dalam berita Kompas.com Tanggal 13 Februari 2024 yang diakses pada: <https://regional.kompas.com/read/2024/02/13/070000478/cabuli-anaknya-selama-9-tahun-ayah-tiri-di-solo-ditangkap-polisi> (Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 10.18 WIB)
- Nino Citra Anugrahnto,” Korban Pencabulan Pelatih Taekwondo di Surakarta Bertambah Jadi Tujuh Orang” dalam berita Kompas.id Tanggal 28 Maret 2023 yan diakses pada : <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/28/korban-pencabulan-pelatih-taekwondo-di-surakarta-bertambah-jadi-tujuh-orang> (Tanggal 25 Mei 2024 pukul 6.35 Wib).
- Ronald Seger Prabowo, Kasus Pelecehan Seksual Pimpinan Ponpes di Karanganyar, Korban Butuh Pendampingan Psikologis <https://surakarta.suara.com/read/2023/09/11/112346/kasus-pelecehan-seksual-pimpinan-ponpes-di-karanganyar-korban-butuh-pendampingan-psikologis> diakses pada 25 April 2024, 08.59.

Roren Nurhayati, dkk, Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan, , dalam siaran pers Komnas Perempuan Tanggal 5 September 2022 yang diakses pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/844> (tanggal 25 April 2024, Pukul 07.24 WIB).

Siti Fatimah, Pulu Wanita di Sukabumi, Gangguan Mental hingga Jadi Korban Pelecehan, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6984961/pilu-wanita-di-sukabumi-gangguan-mental-hingga-jadi-korban-pelecehan> diakses pada 25 April 2024, 08.50 WIB.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Krista Novareza Adiperdana (Konsultan Hukum UPTD PPA), tanggal 25 Juli di Gedung Tawangpraja Kota Surakarta.